

**STUDI TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL  
TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK ATAS AYAH BIOLOGISNYA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**ITMAAMUL WAFAA SAMUDRA**

**NIM.09350087**

**PEMBIMBING:**

**Drs. SUPRIATNA, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2015**

## SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Itmaamul Wafaa Samudra  
Nim : 09350087  
Jurusan : Al- Akhwal Ash-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul skripsi : Studi Terhadap Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal  
Tentang Hubungan Nasab Anak Atas Ayah  
Biologisnya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1436 H  
14 September 2015

Yang menyatakan,



Itmaamul Wafaa Samudra  
NIM. 09350087

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal: Skripsi Sdr. Itmaamul Wafaa Samudra  
Lamp: -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Itmaamul Wafaa samudra  
Nim : 09350087  
Judul Skripsi : STUDI TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK ATAS AYAH BIOLOGISNYA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Akhwil Ash-syakhsiyyah , Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai saah satu syarat untuk meperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharapkan skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1436 H  
14 September 2015

Pembimbing



**Drs. Supriatna, Msi**  
NIP.19541109198103 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0530/2015

Tugas Akhir dengan judul : STUDI TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK ATAS AYAH BIOLOGISNYA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITMAAMUL WAFAA SAMUDRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 09350087  
Telah diujikan pada : Senin, 21 September 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
19651208 199703 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 21 September 2015  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## ABSTRAK

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek tidak hanya pelaku zina namun juga anak hasil zina. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang hubungan nasab dari anak yang dibuahkan di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan ulama lainnya, yaitu untuk menikahi wanita hamil akibat zina syarat bertaubat dan *Istibra* (pengkosongan rahim) guna untuk memurnikan nasab apabila wanita tersebut hamil. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) UUP dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kemudian bagaimana pendapat Imam Ahmad terkait hubungan nasab anak yang dibuahi di luar perkawinan dan dan *Istinbat* hukumnya.

Metode penelitian *Library Reserch* untuk menemukan pendapat Imam Ahmad yang bersumber dari data-data primer dalam kitab al-Mughnī dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap pendapat Imam Ahmad.

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Ahmad mengenai wanita yang hamil di luar perkawinan dan dinikahi oleh lelaki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya, maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal karena Imam Ahmad berpendapat wanita hamil akibat zina mempunyai masa *iddah* yaitu sampai anaknya melahirkan. Apabila anak tersebut lahir maka nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Namun, tetap dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Dalam tinjauan hukum Islam, menjadi ketidak berhakan atas anak tersebut karena bukan termasuk *al- Firasy*. Supaya nasab anak tersebut menjadi sah ada tiga syarat. Yaitu, Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan, Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang panjangnya kehamilan, dan suami tidak mengingkari anak tersebut melalui *li'an*. Apabila anak tersebut tetap berstatus anak zina, maka baik dari segi nasab, perwalian (apabila perempuan, saat menikah menggunakan wali hakim), kewarisan, dan hak nafkah secara alamai terputus dan tidak bisa disandarkan kepada ayah biologisnya, hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman trnasliterasi berdasarkan keputusan **Menteri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-

ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik dibawah)
ع	A'in	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-
فا	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
ها	Ha	H	-
ء	Hamzah	’	Apastrof (tetapi tidak

			dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي	Ya'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh :

كتب – Kataba

يذهب - yazhabu

سئل – su'ila

ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis diatas

Contoh:

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbūtah hidup adalah “t”
- b. Ta' Marbūtah mati adalah “h”
- c. Jika Ta' Marbūtah didikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaaanya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:

روضة الجنة

Raudah al-Jannah

طلحة

Talhah

### 4. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	- Rabbana
نعم	- Nu'imma

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyyah ditranslasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم	- al- qalamu
الفصل	- al- faslu
القران	- al-qur'anu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya

seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول

- Wamā Muhammadun illā rasūl



## MOTTO

*Yakin dan percaya kepada allah selalu  
mengangkat derajat orang-orang yang berilmu  
karena ilmu akan menghilangkan  
kebodohan dan kejahiliah.*

*Dawuh gus mus "boleh berhenti sekolah tapi jangan berhenti belajar"*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dipersembahkan kepada,*

*Ibu siti masitoh dan bapak agus susanto tercinta.....*

*Janpa nasehat ibu dan bapak aku tidak tahu harus berbuat apa.....*

*Doa yang selalu kau panjatkan akan menjadikan aku*

*lelaki yang berguna bagi agama bangsa dan Negara.....*

*Ibu badriyah yang selalu mendoakan atas kesuksesanku....*

*Jerimakasih Mas ajib akbar velayati yang selalu membela.....*

*Motivasi dewi ku yang selalu membakar semangat hidupku.....*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah yang telah memberikan kekuatan dan pikiran dari segala kegelapan dan kebuntuan. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini hanya dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Dan shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad saw yang menuntun kita agar menjadi manusia yang berkhilak mulia.

Skripsi ini merupakan tuas akhir guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya lewat kesempatan ini, penyusun sampaikan rasa penghargaan dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Machasin, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memberikan segalanya untuk menciptakan atmosfir yang baik terkait keilmuan umum dan Agama.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta staf yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. Selaku ketua Jurusan Al-Akhw'al Ash-syakhsiyyah,
4. Pembimbing skripsi, bapak Drs. Supriatna ,M.Si. yang sudah memberikan arahan, saran, kritikan dan masukan kepada penyusun, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Ibu Siti Masitoh dan bapak Agus Susanto serta kaka beserta keluarga tercinta, ibu Badriyah, dan dewi nur azizah yang selalu mendoakanku, dan telah memberikan motivasi baik materil dan spiritual selama kuliah hingga akhir.

Akhirnya, sepenuhnya diserahkan kepada pembaca dan semua pihak untuk menilai hasil kerja ini. Penyusun berharap agar dapat benar-benar mengambil manfaatnya. Saran dan kritik selalu dinantikan.

Yogyakarta, 14 September 2015

Penyusun

Itmaamul Wafaa Samudra

NIM.O9350087

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, ZINA DAN ANAK ZINA ..... 23**

A. Pengertian Nikah.....	23
B. Rukun dan Syarat Nikah.....	24
C. Pengertian Zina.....	29
D. Faktor Terjadinya Zina.....	32
E. Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Zina.....	37
F. Pengertian Anak Zina.....	39
G. Dampak hukum Terhadap Anak Diluar Perkawinan.....	41

**BAB III BIOGRAFI DAN PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HUBUNGAN NASAB ANAK ATAS AYAH BIOLOGISNYA..... 42**

A. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal.....	42
B. Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang hubungan nasab anak.....	47

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD BIN HANBAL TENTANG HUBUNGAN NASAB ATAS AYAH BIOLOGISNYA..... 57**

**BAB V PENUTUP..... 71**

A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72

**DAFTAR PUSTAKA..... 74**

**LAMPIRAN..... 79**

1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	79
---------------------------	----

2. BIOGRAFI ULAMA/TOKOH..... 82

3. CURRICULUM VITAE..... 85



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum dilakukan pernikahan. Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita yang menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi.

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek tidak hanya pelaku zina namun juga anak hasil zina.<sup>1</sup>

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah.<sup>2</sup>Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya.

---

<sup>1</sup>Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia:1992), hlm.79.

<sup>2</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, cet. ke- 4 (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), hlm.237.

Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.<sup>3</sup>

Allah SWT berfirman :

ولا تقربوا الزنا انه كان فا حشة وساء سبيلا<sup>4</sup>

Ayat ini menegaskan bahwajanganlah mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau hanya menghayalkannya sehingga dapat mengantarkan kamu terjerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>5</sup>

Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya diluar perkawinan. Sementara perempuan yang menikah maupun perawan sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya.

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan

---

<sup>3</sup>Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm.101.

<sup>4</sup>Al-Isra' (17):32.

<sup>5</sup>Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, terjemahan Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani Pers), VIII: hlm.251-252.

itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya. Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dengan ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki tersebut menggauli wanita tidak melalui perkawinan yang sah.

Banyak anak hasil hubungan gelap atau anak diluar nikah dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya menghormati norma-norma agama. Status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak luar nikah.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup anak sebagai penenang, dan sewaktu orang tua sudah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>6</sup>

Kedudukan maupun status anak diluar perkawinan yang sah dengan anak sah dalam peraturan perundang-undangan memiliki kriteria dan status yang

---

<sup>6</sup>Yusuf al Qhardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemahan H. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), hlm. 256-158.

berbeda. Menurut KHI sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteritersebut.

Adapun anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam konteks hubungan anak dan orang tua, yaitu menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam al-Qur'an disebutkan:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى  
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الاوسعها لا تضار ولدة بولدها ولا  
مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

Hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara' diberikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adanya hubungan nasab

---

<sup>7</sup>Al-Baqarah (2): 233.

antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak atas orang tuanya. Menurut Wabih az-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha' (menyusui), hak hadhanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafkah (alimentasi). Dengan terpenuhinya kelima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi siap untuk mandiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan dalil diatas maka konsekuensi yang ditanggung akibat anak hasil zina akan sangat berat, dengan tidak adanya hak nasab, waris dan wali dari ayah biologisnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Dengan dikeluarkannya Keputusan MK tersebut menandai kontroversi di kalangan akademisi Islam untuk melakukan kajian terhadap keputusan MK

---

<sup>8</sup>Dikutip dari Aris Bintania, " Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Setelah Terjadi Perceraian", dalam *Majalah Hukum Islam* Vol.VIII, No.2, Desember 2008, hal.157.

tersebut agar tidak terjadi pertentangan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan menimbulkan kerancuan.

Melalui semangat yang dibangun dalam ranah kajian Islam terkait status anak diluar nikah sejalan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berikut pendapat para ulama mazhab terkait status anak hasil zina yang lahir tanpa ada ikatan pernikahan, maka ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim (Arab, *ilhaq* atau *istilhaq*) bahwa ia adalah anaknya. Ini pendapat mayoritas ulama antar-mazhab yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian mazhab Hanafi.<sup>9</sup>

Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim

---

<sup>9</sup>Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah, *Al-Mughnī*, (Kairo: Dārul al-Hadist, 1995), VIII: 122.

dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak atau wanita merdeka.

Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak.<sup>10</sup>

Sedangkan terkait wanita hamil akibat zina Menurut mazhab Syāfi'i, seorang wanita yang hamil zina boleh dan sah menikah dengan lelaki yang menzinahinya dan boleh melakukan hubungan intim walaupun makruhtanpa harus menunggu kelahiran anak zinanya.<sup>11</sup> Imām Ahmad bin Hanbal termasuk golongan yang melarang menikahi wanita hamil akibat zina, kecuali memenuhi dua syarat :

1. Bertaubat kepada Allah SWT
2. Membuktikan kekosongan rahim (*istibra'*)

---

<sup>10</sup>Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj, *Al-Furu'*, (Beirut: Baitul Afkar, t.t.), XI: 625.

<sup>11</sup>A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, (Pustaka Alkhoirot:2013), hlm. 190.

Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mughnī:

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين , احدهما ان قضاء عدتها فاعن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه, ولا يحل نكاحها قبل وضعه وقول النبي لا تو طء حامل حتى تضع, والشرط الثانى , ان تتوب من الزنى. فاعن عدة الزنية كعدة المطلقة لانه استبراء لحره , واما التوبة فهي الاستغفار والندم والاقلاع عن الذنب كما التوبة من سائر الذنوب<sup>12</sup>

Imam Ahmad bersandar pada Firman Allah:

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زن او مشرك وحرمة ذلك على المؤمنين<sup>13</sup>

Dan hadis tentang mengkosongkan rahim:

لاتوطء حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah, *Al-Mughnī*, (Kairo: Dārul al-Hadist, 1995), XIII: 561-562.

<sup>13</sup>An-Nūr (24): 3.

<sup>14</sup>Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi, *Sunan Abī Dawud*, (Kairo: Dārul al-Hadist, t.t), I: hlm. 213.

Menurut Imam Ahmad, apabila tetap dilangsungkan pernikahan dengan wanita hamil akibat zina maka nikahnya batal dan anaknya tetap anak zina dan dinasabkan kepada ibunya.

Selanjutnya status anak zina akibat wanita yang sudah memiliki suami melakukan perselingkuhan maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal diterangkan dalam kitab *Al-Mughnī*:

فاما الولد فالصحيح انه ينتفي عن الملاعن اذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار  
تفريق الحاكم لان انتفاءه بنفيه لان النبي نفى الولد عن الملاعن والحقه بأمه, لما روي عن  
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من

بعدها<sup>15</sup>

Dari pemaparan diatas penyusun berusaha melakukan kajian terkait hak nasab anak atas ayah biologisnya baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun diluar perkawinan dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Oleh sebab, itu penyusun tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “*Studi Terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal Tentang Hubungan Nasab Anak*

---

<sup>15</sup>Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah, *Al-Mughnī*, (Kairo: Dārul al-Hadist, 1995), XIII: 115-116.

*Atas Ayah Biologisnya*”. Menganalisis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal agar bisa mengetahui hak anak dari zina dengan ketentuan agama.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan ulama yang lain tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya dan *Istinbat* Hukumnya.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Menjelaskan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan *istinbat* hukumnya tentang hak nasab anak atas ayah biologisnya.
- b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal.

### **2. Kegunaan**

- a. Diharapkan mampumemperkaya hazanah intelektual muslim dalam pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

- b. Diharapkan mampu memberikan nuansa berfikir yang realistis dan logis dalam persoalan hak anak atas ayah biologisnya untuk lebih mempunyai nilai keadilan, kemaslahatan seperti yang diajarkan dalam Agama Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi penelitian dan tulisan-tulisan tersebut belum memfokuskan kajiannya pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengenai hak anak atas ayah biologisnya.

Skripsi mahasiswa yang berjudul, “Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah Studi Komparasi antara Imam Syafi’i dan KHI”. Penelitian ini dilakukan oleh Mufllihah. Isi dari skripsi ini membahas masalah perwalian anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Imam Syafi’i dan KHI.<sup>16</sup>

Judul skripsi yaitu “Anak Zina dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara (BW)”. Penelitian ini

---

<sup>16</sup>Mufllihah, “ Anak Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparatif antara Imam Syafi’I dan KHI)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, tidak diterbitkan.

dilakukan oleh M. Mahbub. Skripsi ini membahas akibat hukum (Implikasi Anak Zina terhadap Hak Kewarisan menurut Ketentuan Hukum Islam, KHI dan KUHPerduta).<sup>17</sup>

Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Mahyudin Ismail dengan judul “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)” menjelaskan bahwa mengasuh dan mendidik seorang anak yang belum *mumayyiz* dan belum dapat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri hingga anak tersebut memasuki masa dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>18</sup>

Judul skripsi “Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUH Perdata)” skripsi ini menulis tentang hak anak dalam perbandingan Hukum Islam dan KUH Perdata bahwa dalam KUH Perdata memberikan keterangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sering disebut dengan (anak alam) maka tetap bisa diakui oleh ayah alaminya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Martin Abdurrahman dengan judul “Pengabsahan Anak dan Implikasi Hukumnya” dalam

---

<sup>17</sup>M.Mahbub, “Anakzina dan Implikasinya terhadap hak-hak kewarisan dalam perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta (BW)”, skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, tidak diterbitkan.

<sup>18</sup>Mahyudin Ismail, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian”, skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, tidak diterbitkan.

<sup>19</sup>Safiq, “Pengakuan Anak Di Luar Nikah”, Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, tidak diterbitkan.

penelitian tersebut menerangkan bahwa pengabsahan anak adalah pemberian perlindungan hukum kepada si anak.<sup>20</sup>

Dari semua literatur di atas dan literatur lain ditemukan adanya perbedaan pembahasan yang tidak ditemukan satupun literatur yang membahas tentang “Pandangan Hukum Islam terhadap Hak anak menurut Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal”.

### **E. Kerangka Teori**

Anak mempunyai nilai tersendiri bagi orang tuanya, sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak akan terasa sangat hampa, sehingga dua pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak, akan berusaha bahkan mengorbankan apa saja agar segera mendapat keturunan. Anak adalah penerus untuk meneruskan cita-cita yang belum bisa dicapai oleh kedua orang tuanya bahkan Allah SWT di dalam firman-Nya menggambarkan anak sebagai hiasan dalam kehidupan di dunia yang menjadikan hidup menjadi lebih indah. Banyak sekali ungkapan untuk menggambarkan kedudukan anak di mata orang tuanya, seperti buah hati, jantung hati, belahan jiwa dan lain sebagainya.

Dalam ajaran Islam anak adalah nikmat yang dikaruniakan Allah kepada hamba-Nya sekaligus amanah yang harus dijaga dan dipelihara, setiap orang tua dipertautkan oleh ikatan dengan anaknya, dengan sebuah ikatan istimewa yang

---

<sup>20</sup>Muhammad Martin Abdurrahman ,” Pengabsahan Anak dan Implikasi Hukumnya”, skripsi Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, tidak diterbitkan.

tidak terdapat pada hubungan-hubungan yang lain, ikatan ini menjadikan kedua orang tua nya rela melakukan apa saja untung kepentingan anaknya.

Seorang anak yang lahir dari perbuatan zina maka nasabnya tidak disandarkan kepada ayah biologisnya (*al-walad li al-firāsh*). Nabi Muhammad saw bersabda:

حدثنا ثفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أو عن أبي سلمة عن أحدهما أو كليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>21</sup>

Anak bagi suami yang sah, bukan bagi lelaki yang menzinahi, ulama sepakat bahwa apabila seorang anak lahir dari perempuan yang bersuami kemudian anak itu diakui oleh lelaki lain maka pengakuan itu tidak diakui. Perbedaan ulama hanya pada kasus di mana seorang anak lahir dari perempuan yang tidak menikah.<sup>22</sup>

Hal tersebut disebabkan karena penetapan nasab adalah sebuah kenikmatan, sedangkan tindakan yang tidak senonoh tidak menetapkan nikmat, tetapi justru bagi pelakunya mendapatkan siksa.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan menjadi

---

<sup>21</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Dārul Hadis, 1995), XV: 5, hadis nomor 6964, bab musnad Abi Hurairah r.a.

<sup>22</sup>Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dār Alamul Kutub, 1997), IX: 123.

terlarang. Jika telah terjadi pernikahan yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapat hak-haknya sebagai anak. Hak-hak anak antara lain, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Hak nasab, hak untuk memperoleh silsilah guna menciptakan rasa tenang bagi jiwa anak.
- b. Hak susuan, agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian.
- c. Hak nafkah, pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri dengan ekonominya.
- d. Hak *hadhanah*, hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi pekerti.
- e. Hak perwalian, atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri.

Pernikahan merupakan jalan yang dianjurkan dalam Islam untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yaitu perzinaan. Oleh karena itu Islam memberikan aturan berupa syarat dan rukun nikah. Di antara syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. persetujuan kedua belah pihak
- b. Mahar
- c. Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan.

---

<sup>23</sup>Abdurrazaq Husain, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung: Putaka, 2001), hlm. 24

Sedangkan Rukun Pernikahan adalah:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon isteri
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul<sup>24</sup>

Pendapat jumhur ulama sudah sepakat bahwa apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah maka nikah tersebut tidak sah, hal itu memberikan dampak yang besar terhadap hasil dari perkawinan tersebut baik saat melakukan hubungan suami isteri dan anak dari hubungan tersebut.

Larangan menikahi dan berkumpul dengan wanita hamil akibat zina Imam Ahmad berlandaskan pada dalil:

Firman Allah:

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن<sup>25</sup>

Hadist Nabi:

لاتوطء حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), hlm. 67.

<sup>25</sup>At-Thalāq (65):4.

Dalam kitab Al-Mughnī wanita hamil akibat zina tidak boleh dinikahi sebelum memiliki dua syarat, pertama Istibra' dan bertaubat. Istibra' tersebut digunakan untuk mengkosongkan rahim dengan cara menunggu sampai anaknya lahir, sedangkan bertaubat untuk menghilangkan dosa zinanya, dalam penjelasannya seperti:

وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين , أحدهما ان قضاء عدتها فاعن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه, ولا يحل نكاحها قبل وضعه وقول النبي لا تو طاء حامل حتى تضع, والشرط الثاني, ان تتوب من الزنى. فاعن عدة الزنية كعدة المطلقة لانه استبراء لحره , واما التوبة فهي الاستغفار والندم والاقلاع عن الذنب كما التوبة من سائر الذنوب<sup>27</sup>

Sedangkan untuk wanita yang sudah menikah atau memiliki suami yang sah, apabila wanita tersebut hamil akibat zina kemudian suaminya mengingkari dengan menggunakan sumpah li'an maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Mughnī:

فاما الولد فالصحيح انه ينتفي عن الملاعن اذا تم اللعان بينهما من غير اعتبار تفريق الحاكم لان انتفائه بنفيه لان النبي نفى الولد عن الملاعن والحقه بأمه, لما روي عن

---

<sup>26</sup>Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi, *Sunan AbiDawud*, (Kairo: Dārul al-Hadist,t.t), I: hlm. 213.

<sup>27</sup>Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah, *Al-Mughnī*, (Kairo: Dārul al-Hadist, 1995), XIII: 561-562.

عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من

بعدها<sup>28</sup>

Karena wainta baik yang belum menikah maupun sudah menikah melakukan perzinaan dan menghasilkan anak dalam perzinaan tersebut maka konsekuensinya adalah nasab anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Penjelasannya terdapat dalam kitab Al-Mughnī:<sup>29</sup>

والحكم في ميراث ولد الزني في جميع ما ذكرنا كما لحكم في ولد الملاعنة, قول النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر . ولانه لا يلحق به اذا لم يستلحقه , فلم يلحق به بحال

Dari uraian di atas, penyusun akan membahas secara mendalam pendapat para ulama khususnya Imam Ahmad bin Hanbal tentang status dan Implikasi hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian pustaka (*Library research*)<sup>30</sup>, yaitu penelitian yang seluruh datanya didapatkan dari sumber-sumber pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan permasalahan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 115-116.

<sup>29</sup>Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah, *Al-Mughnī*, (Kairo: Dārul al-Hadist, 1995), XIII: 122.

<sup>30</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), hlm.13-14.

yang ada dan diteliti. Sumber data yang diambil yaitu mengenai persoalan hak-hak anak diluar perkawinan yang sah, maupun anak sah, dan status atau kedudukan anak diluar perkawinan sah. Serta literature lain yang berkaitan dengan hak-hak anak baik dari ranah hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

*Normatife*,<sup>31</sup> yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang mereka kemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya dalam hal pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data penelitian dokumentatif. Jadi, secara langsung data yang di ambil dari buku-buku, Catatan-catatan, Transkrip, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Mughnī karangan Ibnu Qudamah dan Musnad Imam Ahmad. Serta data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini seperti, Fiqih Islam wa Adillatuhu terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani karangan Wahbah Zuhaili, Fiqih Lima

---

<sup>31</sup>Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandara Maju, 2002), hlm. 87.

<sup>32</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.227.

Mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah, Pengakuan anak luar kawin dan akibat hukumnya karangan Fathurrahman Djamil, Hukum anak-anak dalam Islam karangan Ahmad Zakaria, Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi karangan Azhari Abdul Ghofur, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan karangan Mukhtar Kamal. Sehingga data yang didapatkan merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang ada.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Sehingga dalam menganalisis data secara kualitatif digunakan metode analisis sebagai berikut.<sup>33</sup>

##### **a. Metode Deduktif**

Metode *deduktif* adalah metode yang dimulai dari analisis yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tetap memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam mengumpulkan fakta-fakta, cerdas, tajam dan objektif dalam

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

menganalisa, menginterpretasi dan menarik kesimpulan.<sup>34</sup> Yang mana dalam penerapannya nanti penulis akan menganalisis atau mengambil pendapat-pendapat Imam Ahmad yang bersifat umum untuk menemukan pendapat Imam Ahmad yang bersifat khusus.

#### b. Metode Induktif

Metode *induktif* adalah metode yang berangkat dari analisis yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil yang bersifat umum (*universal*) cara ini berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>35</sup> Berdasarkan metode ini penulis akan mencari pendapat-pendapat Imam Ahmad yang bersifat khusus dan akan menemukan kesimpulan yang bersifat umum.

### 5. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka pembahasan disusun secara urut dan sistematis sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 20-21.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Bab *pertama* ini berisikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penyusunan dan sistematika pembahasan.

Bab yang *kedua* ini merupakan gambaran secara umum mengenai pengertian anak zina menurut hukum Islam, KHI, dan Perdata, hak nasab anak, klasifikasi untuk menentukan nasab anak dalam beberapa kategori, dasar hukum tentang hak nasab anak dan implementasinya. Hal ini penting karena diistilahkan sebagai pintu untuk dapat masuk ke dalam hal yang khusus atau spesifik dalam bahasan bab selanjutnya. Sehingga nanti diharapkan untuk mempermudah pemahaman alur dalam skripsi ini.

Bab *ketiga* ini berbicara tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal, dan membahas pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang hubungannasab anak atas ayah biologisnya dan *Istinbat* Hukumnya.

Bab *keempat* penyusun menganalisis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya secara sudut pandang hukum Islam.

Dalam Bab yang *kelima* ini adalah bagian akhir atau penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam penghujung pembahasan ini penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

1. Imam Ahmad memberikan pendapatnya mengenai wanita yang hamil di luar perkawinan dan di nikahi oleh lelaki yang menghamili maupun yang tidak menghamilinya maka perkawinan tersebut tidak sah atau batal karena Imam Ahmad berpendapat wanita hamil akibat zina mempunyai masa *iddah* yaitu sampai anaknya melahirkan, dan bagi wanita zina yang tidak hamil maka wajib menggunakan satu kali haidnya. Apabila anak tersebut lahir maka nasabnya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Namun, tetap dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan, wanita yang sudah bersuami dan melakukan perselingkuhan kemudian hamil maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang sah sebagai suaminya, namun apabila suami tersebut mengingkari, maka harus menggunakan *li'an* dan nasab anak hasil zina tersebut dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya.
2. Dari kacamata fiqh/hukum Islam, pendapat Imam Ahmad tidak keluar dari hukum Islam bahkan Imam Ahmad ingin memurnikan nasab. Dengan beratnya hukuman yang diberikan kepada perempuan dan laki-

laki yang berzina, serta memiliki dampak terhadap anak yang lahir tanpa adanya perkawinan sah (anak zina), menjadi tidak berhak atas anak tersebut karena bukan termasuk *al- Firasy*. Terkait *li'an* maka anak tersebut menjadi hak ibunya. Apabila anak tersebut tetap berstatus anak zina atau *li'an*, maka baik dari segi nasab, perwalian (apabila perempuan, saat menikah menggunakan wali hakim), kewarisan, dan hak nafkah secara alamai terputus dan tidak bisa disandarkan kepada ayah biologisnya, hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harapanya pemerintah harus benar-benar membuat peraturan yang tegas mengenai perilaku orang-orang yang melakukan hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan yang sah tentunya yang mengakibatkan lahirnya anak yang tidak bisa dinisbahkan nasabnya kepada ayah kandungnya. Dan hal ini bisa dimungkinkan akan dijadikan alat bagi laki-laki yang kurang baik untuk melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan hak-hak anak tersebut demi keberlangsungan anak tersebut hingga mampu berdiri sendiri.
2. Tugas para sarjana Islam dihimbau untuk terus mensosialisasikan terkait perkawinan dan pencegahan hubungan sex diluar perkawinan yang sah ditengah masyarakat, dan mengakaji fikih terkait nasab anak

zina menurut agama dan Negara demi keberlasungan peraturan keduanya secara baik, harmonis dan tidak ada kerancuan didalamnya khususnya tidak terjadi bentrok antar peraturan perundangan dan undang-undang dengan norma agama.

3. Harapannya penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para pelajar dan masyarakat yang membacanya karena berkaitan hak anak dan hal ini sangat penting demi masa depan anak bangsa yang bermartabat, berakhlak mulia dimata manusia dan disisi sang pencipta yakni Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir

Kementrian Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J-ART, 2004.

Syadzili, Sayyid Qutb Ibrahim Husain, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terjemahan Drs. As'ad Yasin Abdul Hayyie al Kattani, Lc., Jilid ke 8, Jakarta: Gema Insani Pers.t.t.

### B. Sunnah

Al-Azdi, Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar, *Sunan Abi Dawud*, jilid ke 1, Kairo: Dārul Hadist, t.t.

Al-Baghdadi, Abu Abdillah ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hasan Asy-Syaibani al-Marwazi, *Musnad Ahmad*, jilid ke 1, Kairo: Dārul Hadis, 1995.

\_\_\_\_\_, *Musnad Ahmad*, jilid ke 15, Kairo: Dārul Hadis, 1995.

Al-Bukhārī, Muhammad ibn al-Islāmī, *Sahīh al-Bukhārī*, jilid ke 8, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_, *al-Jāmi' as-Sahīh al-Mukhtasar*, jilid ke 6, Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987.

Al-Quzwaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, jilid ke 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

### C. Fiqh/ UshulFiqh

Bashir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990.

Cholil, Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Dimasyqi, Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali bin Miqdam Ibnu Abdullah al-Maqdisi, *Al-Mughnī*, jilid ke 9, Kairo: Dārul al-Hadist, 1995.

Ghofur, Azhari Abdul, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-mudi*, Jakarta: Akademika Pressindo: 2000.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Hamdani, Muhammad Faisal, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.

Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997.

Al-Hanbali, Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj al-Ramini al-Dimasyqi, *Al-Furū'*, jilid ke 8, Beirut: Baitul Afkar, t.t.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, terjemahan Sarmin Syukur dan Luluk Ruchiyah, Surabaya: Al-Ikhlās, 1998.

\_\_\_\_\_, *Fikih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A.B., Jakarta: lentera, 2000.

Muhlis, Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Al-Qhardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terjemahan H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.

Rahman, Ahmad, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Yango, Chuzaimah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Imam Madzhab*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.

---

*Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zakaria, Ahmad, *Hukum anak-anak Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani: 2011.

Zuhdi, Masjufuk, *Masail fiqhiyyah: kapita slekta hukum Islam*, Jakarta: Haji Mas agung ,1994.

#### D. Buku

Arikunto,Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bachri , Saiful, *Bapak Biologis Harus Tanggung Jawab*, Jakarta: Majalah Konstitusi, 2012.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan no. 1/1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1996.

Jalaluddin, Rahmat, *Pengantar Dalam Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1996.

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Islam, Adat dan Perdata*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Manan, H. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam Praktek Peradilan Agama*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandara Maju, 2002.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika: 2002.

#### E. Kamus

Al-Afriqi, Muhammad bin Mukram bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anshari ar-Ruwaifi'i, *Lisānul al-Arabī*, jilid ke 14, Beirut: Dār Shadir, 1994.

#### F. Jurnal/Artikel

Bintania, Aris, 2008, "Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga dan setelah Terjadinya Perceraian", *Majalah Hukum Islam*, Vol.VIII.

## LAMPIRAN

### Terjemahan

No	Halaman	Footnote	Bab	Terjemahan
1	2	4	1	Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk
2	4	7	1	Dan ibu-ibu hendaknya hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan lah seorang ibu menderita karena anaknya, begitupun seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.
3	7	10	1	Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak atau wanita merdeka
4	8	13	1	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
5	8	14	1	Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil istibro'nya (membuktikan kosongnya rahim) sampai satu kali haidh
6	9	15	1	Ulama sepakat atas hal itu berdasarkan hadits

				Nabi di mana Rasulullah telah menjadikan setiap anak yang lahir atas <i>firasy</i> [istri] bagi seorang laki-laki maka dinasabkan pada suaminya dalam keadaan apapun, kecuali apabila suami yang sah tidak mengakui anak tersebut dengan cara <i>li'an</i> berdasar hukum <i>li'an</i> . Ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka menjadi istri yang sah dengan akad serta mungkin hubungan intim dan hamil. Apabila dimungkinkan dari suatu akad nikah itu terjadinya hubungan intim dan kehamilan, maka anak yang lahir adalah bagi suami [ <i>sahibul firasy</i> ]. Tidak bisa dinafikan darinya selamanya walaupun ada klaim dari pria lain. Juga tidak dengan cara apapun kecuali dengan <i>li'an</i>
7	14	21	1	Anak untuk pemilik kasur, dan untuk pezina adalah batu
8	25	8	II	Apabila ada seorang perempuan melakukan pernikahan tanpa ada izin dari walinya maka nikahnya itu batal
9	25	8	II	Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali dan saksi yang adil
10	34	27	II	Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi
11	38	36	II	Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing seratus kali
12	50	16	III	Perempuan-perempuan yang hamil waktu iddahnya itu sampai mereka melahirkan kandungannya.
25	53	25	III	Kedua orang yang melakukan <i>li'an</i> jika berpisah tidak boleh bersama kembali selamanya
26	30	55	III	Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
27	31	56	III	Wala' adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak dapat dijual tidak bisa dihibahkan
28	1	58	IV	Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina

				dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan di <i>rajam</i> ".
<b>29</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>IV</b>	Anak zina tidak berhak untuk ayah zinanya dalam pendapat jumhur
<b>30</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>IV</b>	Pemerintah menjadi wali bagi siapa yang tidak memiliki wali

## BIOGRAFI ULAMA

1. Syeikh Muhammad Jawad Mughniyah lahir pada tahun 1324/1904 Masehi di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, perkampungan ini terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Sur adalah kota kecil di tepian laut Mediterania, kota ini adalah salah satu kota kuno Phoenisia dan menjadi pusat perniagaan terkenal. Keinginan dan kemauan belajar yang tinggi sangat tertanam kuat dalam diri Muhammad Jawad dan merupakan prioritas utama bagi beliau meskipun kesulitan dan kesengsaraan di alami dalam kehidupannya. Pendidikan dasar beliau tempuh di Lebanon dan beliau juga mempelajari banyak buku, salah satunya adalah buku “*Qatr al-Nida*” dan “*al-Ajrumiyah*“. Muhammad Jawad kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Seminari Islam yang terletak di Najaf, Irak. Beliau belajar dibawah pengawasan ulama-ulama terkemuka di kota itu, antara lain: Ayatullah Muhammad Husein Karbala’i, Ayatullah Sayyid Husein Hamani dan Ayatullah Abu al-Qasim al-Khu’i. Muhamad Jawad Mughniyah meninggal dunia pada tanggal 19 Muharram, 1400 H. Setelah 76 tahun berjuang untuk kemajuan Islam dan usaha yang tiada akhirnya untuk mendekatkan lima mazhab Islam.
2. Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh

dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir`Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

3. Ibnu Qudamah adalah seorang imam, ahli fiqh dan ahli zuhud yang menjadi pengikut mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah berguru di Damaskus beliau hafal Mukhtasar Al-Khiraqi (Fiqh Mazhab Ahmad). Pada tahun 574 H beliau menunaikan ibadah haji dan sepulangnya dari ibdah haji menyusun kitab Al-Mughni (Fiqh Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ibnu Qudamah Wafat pada hari Sabtu 620 H beliau dimakamkan di

kaki gunung Qasin di Shalihiya lereng di atas Jami' Al-Hanabila (Masjid  
besar para pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal)



## CURRICULUME VITAE

Nama : Itmaamul Wafaa Samudra

Tempat, tanggal dan lahir : Banyumas, 18 januari 1992

Alamat : Banjaranyar, RT 01 RW 06  
kec.pekuncen kab.banyumas,

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syahsiyyah

Nomor Induk Mahasiswa : 09350087

Nomor Hp : 089678809180

e-mail : [wafasamudra07@gmail.com](mailto:wafasamudra07@gmail.com)